



PUTUSAN

Nomor 205 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUHALIMAH binti HASIM, bertempat tinggal di Dusun Sampangan blok Pindangan RT 03 RW 05, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Suharto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Lemahbang Kulon Nomor 45, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan:

MUSTARI bin TAJAB, bertempat tinggal di Dusun Muncar RT 03 RW 05, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 18 Mei 1990 sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.13.10.14/PW.01/157/2011 tanggal 28 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun, lalu pindah di rumah bersama selama 16 tahun dan dikaruniai dua orang anak :
 - a. Lutfil Hakim 16 tahun
 - b. Alaika Safi 14 tahun keduanya masih dirawat bersama;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 205 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 1 bulan sebelum berpisah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan awalnya Pemohon menginginkan anak perempuan, namun Termohon kurang setuju akhirnya diajak hubungan biologis Termohon sering menolak dengan alasan kurang semangat dan kurang nikmat, hal tersebut berakibat Pemohon menjalin hubungan cinta dengan Lali orang Stinggil yang masih tetangganya dan sampai sekarang Pemohon masih berhubungan;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pulang ke rumah wanita idaman lainnya tersebut yang hingga kini telah berpisah 2 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi namun Pemohon meninggalkan modal usaha untuk nafkah se-hari-hari;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berusaha membantu menyelesaikan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mustari bn Tajab) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Suhalmah binti Hasim) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang terurai dalam konvensi mohon terbaca kembali dalam gugatan rekonsvansi ini .
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonsvansi sangat berkepentingan sekali untuk meminta tuntutan terhadap Tergugat rekonsvansi yang berupa :
 - a. Nafkah isteri perbulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) x 2 tahun =Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 205 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya pendidikan kedua anak perbulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ,sampai kedua anak tersebut dinyatakan dewasa.
 - c. Uang mu'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - d. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi total keseluruhan yang harus dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
3. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tersebut diatas haruslah dibayar secara kontan/tunai oleh Tergugat rekonsensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya berupa :
 - a. Nafkah isteri dan kedua anak yang perbulannya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) x 2 tahun =Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta)
 - b. Biaya pendidikan kedua orang anak per bulan sebesar RP2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dinyatakan dewasa.
 - c. Uang mu'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - d. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi total keseluruhan yang harus dipenuhi oleh tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

Atau apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, maka kami minta memberikan putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi telah menjatuhkan putusan Nomor 4505/Pdt.G/2012/PA.Bwi. tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mustari bin Tajab) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suhalmah binti Hasim) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan dan yang mewilayahi tempat kediaman

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 205 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon/tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 216/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 22 Agustus 2013 M. bertepatan dengan 15 Syawal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 4505/Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mustari bin Tajab) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suhalmah binti Hasim) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah); yang dibayar secara tunai pada saat sidang ikrar talak;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa dua orang anak bernama Lutfil Hakim, umur 16 tahun dan Alaika Safi, umur 14 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadlonah) Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Suhalmah binti Hasim);
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding biaya pendidikan anak bernama Lutfil Hakim, umur 16 tahun dan Alaika Safi umur 14 tahun sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), serta menyatakan semua harta benda milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding baik yang telah ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran biaya pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 04 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 4505/Pdt.G/2012/PA.Bwi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi. permohonan mana diikuti dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 205 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut pada tanggal 2 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 5 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 12 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi maupun Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur telah atau salah menerapkan hukum di dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini. Hal ini tercermin dari pertimbangan hukum yang di ambil oleh Judex Facti yang kurang tepat atau keliru yaitu :

1. Bahwa Pertimbangan hukum pengadilan Agama Banyuwangi, dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa timur adalah kurang tepat dan keliru dikarenakan rumah tangga pihak termohon dan pihak Pemohon masih bisa diharapkan bersatu lagi mengingat yang membuat kesalahan adalah pihak Pemohon;
2. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur hanya melihat keretakan dalam rumah tangga saja, mestinya juga harus dikaji terhadap faktor penyebab keretakan tersebut;
3. Bahwa dengan adanya Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur yang keliru dan kurang tepat tersebut, maka keberadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon untuk dikembalikan seperti semula (restutio integrum) .

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Agama Jawa Timur adalah keliru dan kurang tepat di dalam mempertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dikarenakan tentang tuntutan terhadap Nafkah istri yang perbulanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ,selama ditinggal

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 205 K/Ag/2014



2 tahun yang mana bila istri tidak bertindak Nusyuz maka tuntutan tersebut sepatutnya dikabulkan tanpa memperhatikan tentang harta bersama atau harta gono-gini dikarenakan terhadap Nafkah tersebut memang kewajiban daripada Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa timur terjadi kekeliruan maka terhadap gugatan Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah istri yang perbulanya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut untuk dipertimbangkan;
3. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banyuwangi dan Pengadilan Tinggi Jawa timur keliru dikarenakan tanpa melihat betapa beratnya Penggugat Rekonvensi mencari kebutuhan hidup sehari-hari, dan ditambah lagi dibebani untuk membiayai kedua orang anak tersebut di atas yang mana Tergugat Rekonvensi tidak pernah memikirkan nafkah kedua orang anak dan nafkah istri selama ditinggal 2 (dua) tahun dimana Tergugat Rekonvensi hanya bersenang-senang kepada perempuan yang lain;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan dalam pokok perkara & rekonvensi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali. Sebaliknya terbukti pula bahwa Termohon tidak berlaku nusyuz dan tidak terdapat halangan untuk mempertahankan hak hadhonah/pemeliharaan kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 205 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banyuwangi harus diperbaiki sepanjang mengenai biaya mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah yang telah ditetapkan oleh Judex Facti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUHALIMAH binti HASIM tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 216/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 22 Agustus 2013 M. bertepatan dengan 15 Syawal 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4505/Pdt.G/2012/PA.Bwi. tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUHALIMAH binti HASIM tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 205 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 216/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 22 Agustus 2013 M. bertepatan dengan 15 Syawal 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4505/Pdt.G/2012/PA.Bwi. tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 4505/Pdt.G/2012/PA.Bwi tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mustari bin Tajab) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suhalmah binti Hasim) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama Lutfil Hakim dan Alaika Safi berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1 Mu'ah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Lutfil Hakim dan Alaika Safi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 205 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp 6.000,-

Ttd.

2. RedaksiRp 5.000,-

Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.

3. Administrasi kasasi Rp489.000,-

JumlahRp500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 205 K/Ag/2014